



**PUTUSAN**

**Nomor :1040/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat tinggal **XXXX** Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2011 telah memberikan kuasa kepada : SAMSURI, SH, Advikat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Samsuri,SDH & Rekan Jln Procot Ruko No. 2 Slawi, Kab.Tegal. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/



Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 27 April 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 772/ 80/ XII/ 2002 pada Tanggal 27 Desember 2002;-
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membacakan Sighot Ta'lik kepada Penggugat. ;
3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal di Jatibogor, di **XXXX** Tegal selama  $\pm$  6 bulan setelah itu pindah ke Jakarta  $\pm$  2 Tahun di Jakarta dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat kembali lagi hidup di **XXXX** Kab. TEGAL dan telah bercampur (Ba'da Dukhul) dan dikarunia anak 2 orang anak
  - 1) **ANAK I Umur 7 Tahun**
  - 2) **ANAK II Umur 4 Tahun.**Kedua anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berjalan secara harmonis dan bahagia, hl ini disebabkan karena sekitar bulan Februari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan 2 tahun 2 bulan lebih. Kepergiat Tergugat semula pamit / ijin untuk mencari pekerjaan/nafkah di Jakarta namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tidak ada kabar beritanya;
5. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan pengganti nafkan Penggugat;-



6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat sampai menanyakan bekas kontrakannya di Jakarta namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat, maka sikap Tergugat yang demikian Penggugat merasa tidak terima dan sudah menderita lahir batin, karena Tergugat sudah melanggar sumpah talak yang telah diucapkan setelah akad nikah. Dan oleh karenanya Penggugat mohon dicerikan dari Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada (**PENGUGAT**);-
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.;-

#### **SUBSIDAIR**

Memohon putusan yang seadil-adilnya.;



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1040/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 02 Mei dan 03 Juni 2011. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor: 332816810016 tanggal 20-04-2011, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 772/80/XII/2002 pada 27, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002, kemudian mereka bertempat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal,



dan dikaruniai anak sebanyak 2 orang, semuanya ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 2 ½ tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pulang lagi ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang keduanya benar suami istri, yang nikahnya sekitar 8 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang Pengugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal, keduanya dikaruniai anak sebanyak 2 orang semuanya ikut Penggugat;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lebih,



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ; -

- Bahwa sebelum berpisah kedua belah pihak terlihat biasa – biasa saja namun kemudian Tergugat pergi, tapi sampai saat ini Terguat tidak pulang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Bahwa, Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;-

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh



karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi dan diperkuat dengan umpah suplitoir





sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sementara alamat dan tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”





Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- ( Dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, M.H. serta H. HASAN HUMAEDI, S.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

Ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, M.H.

Ttd

Drs. ROHUDI, M.H.

2. H. HASAN HUMAEDI, S.H.

Penitera Pengganti

ttd

SUKIRNO, S.H.

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) Rp. 50.000,-



3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 120.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h - Rp. 211.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)